



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BOGI ANDALAS BIN TEMU SLAMET;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP : Jl. Melati Komp Aulia RT 001 RW 001 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Alamat sesuai domisili : Perumahan Taman Langit 3 Blok B 2 RT 001 RW 001 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bogi Andalas Bin Temu Slamet ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOGI ANDALAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap BOGI ANDALAS berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 An. Bogi andalas Bin Temu Slamet (alm)
 - 1 (satu) rangkap slip gaji periode September s/d Oktober 2022 An. Bogi Andalas Bin Temu Slamet (alm).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa BOGI ANDALAS Bin TEMU SLAMET (Alm) bersama-sama dengan saksi ABDUL KARIM Bin MAHMUD dan saksi MOHAMMAD

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Workshop PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) yang berada di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 622/PST/HRD/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 sebagai teknisi elder dan surat perjanjian kerja tertentu Nomor : 1837PST/HRD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 sebagai teknical elektricial. Saat sedang bekerja, saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo. Selanjutnya saat saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN sedang beristirahat, kemudian saksi ABDUL KARIM mengajak saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) tersebut. Saat itu saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN menyetujui ajakan saksi ABDUL KARIM. Setelah sepakat antara saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN, kemudian saksi ABDUL KARIM mengajak terdakwa selaku Plant Section Head PT. PST berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022. Saat itu terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi. Selanjutnya saksi ABDUL KARIM membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut, lalu dengan menggunakan mobil crane tersebut saksi ABDUL KARIM mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk crane, lalu dibawa ke arah lapangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pit J) diikuti oleh saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN dan terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08. Selanjutnya setelah sampai di Pit J, kemudian saksi ABDUL KARIM memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN dan terdakwa. Setelah itu saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN masing-masing mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan.

- Bahwa terdakwa, saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN mengambil transmisi unit DT Hino tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL KARIM dan saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN, pihak PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL KARIM Bin MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 622/PST/HRD/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 sebagai teknisi welder;
- Bahwa saat sedang bekerja, Saksi dan Saksi Firmansyah melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Trasborneo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Firmansyah sedang beristirahat, kemudian Saksi mengajak Saksi Firmansyah untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Trasborneo tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Firmansyah menyetujui ajakan Saksi. Setelah sepakat antara Saksi dan Saksi Firmansyah, kemudian Saksi mengajak Terdakwa selaku supervisor PT. PST, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut, kemudian dengan menggunakan mobil crane tersebut Saksi mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk caren, lalu dibawa ke arah lapangan (pit J) diikuti oleh Saksi Firmansyah dan Terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08;
- Bahwa setelah sampai di Pit J, kemudian Saksi memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu Saksi Firmansyah dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Firmansyah membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH! (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM 4 RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi dan Saksi Firmansyah jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH! dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi Saksi dan Saksi Firmansyah masing-masing mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MOHAMMAD FIRMANSYAH, Amd Alias FIRMAN Bin MUHAMMAD HATTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) berdasarkan surat perjanjian kerja tertentu Nomor : 1837/PST/HRD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 sebagai Teknikal Eletrician;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang bekerja, Saksi dan Saksi Abdul Karim melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Trasborneo. Selanjutnya saat Saksi dan Saksi Abdul Karim sedang beristirahat, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak Saksi untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Trasborneo tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menyetujui ajakan Saksi Abdul Karim;
- Bahwa setelah sepakat antara Saksi dan Saksi Abdul Karim, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak Terdakwa selaku supervisor PT. PST, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Karim membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut, kemudian dengan menggunakan mobil crane tersebut Saksi Abdul Karim mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk caren, lalu dibawa ke arah lapangan (pit J) diikuti oleh Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08;
- Bahwa setelah sampai di Pit J, kemudian Saksi Abdul Karim memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Abdul Karim membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada d KM 4 RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi Abdul Karim dan Saksi jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi Saksi Abdul Karim dan Saksi masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) sebagai teknisi elder dan sebagai teknical elektricial saat sedang bekerja, Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo. Selanjutnya saat Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansya sedang beristirahat, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak saksi saksi Mohammad Firmansyah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Mohammad Firmansyah menyetujui ajakan Saksi Abdul Karim. Setelah sepakat antara Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak Terdakwa selaku Plant Section Head PT. PST berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Karim membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut, lalu dengan menggunakan mobil crane tersebut Saksi Abdul Karim mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk crane, lalu dibawa ke arah lapangan (pit J) diikuti oleh Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08;
- Bahwa setelah sampai di Pit J, kemudian Saksi Abdul Karim memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah masing-masing mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) rangkap perjanjian kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 An. Bogi andalas Bin Temu Slamet (alm);
2. 1 (satu) rangkap slip gaji periode September s/d Oktober 2022 An. Bogi Andalas Bin Temu Slamet (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) sebagai teknisi elder dan sebagai teknical elektricial saat sedang bekerja, Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo. Selanjutnya saat Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah sedang beristirahat, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak saksi saksi Mohammad Firmansyah untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Mohammad Firmansyah menyetujui ajakan Saksi Abdul Karim. Setelah sepakat antara Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak Terdakwa selaku Plant Section Head PT. PST berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Karim membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut, lalu dengan menggunakan mobil crane tersebut Saksi Abdul Karim mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk crane, lalu dibawa ke arah lapangan (pit J) diikuti oleh Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08;
- Bahwa setelah sampai di Pit J, kemudian Saksi Abdul Karim memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg



(dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah masing-masing mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) untuk mengambil 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama BOGI ANDALAS BIN TEMU



SLAMET sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*Willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki" (Lamintang hal. 281 – 2011);

Menimbang, bahwa unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan Hukum subjektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam



melawan Hukum, yaitu pertama melawan Hukum formil dan kedua melawan Hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan Hukum formil adalah bertentangan dengan Hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari Hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-Undang (Moeljatno);

Menimbang, bahwa sedangkan melawan Hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas Hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam Hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam Hukum tertulis. Dengan kata lain dalam Hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan Hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah merupakan karyawan PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) sebagai teknisi elder dan sebagai teknical elektricial saat sedang bekerja, Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah melihat ada 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo. Selanjutnya saat Saksi Abdul Karim dan saksi Mohammad Firmansyah sedang beristirahat, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak saksi saksi Mohammad Firmansyah untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Mohammad Firmansyah menyetujui ajakan Saksi Abdul Karim. Setelah sepakat antara Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah, kemudian Saksi Abdul Karim mengajak Terdakwa selaku Plant Section Head PT. PST berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Karim membawa 1 (satu) unit mobil truk crane menuju ke tempat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260



tersebut, lalu dengan menggunakan mobil crane tersebut Saksi Abdul Karim mengangkat 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut ke bak belakang truk crane, lalu dibawa ke arah lapangan (pit J) diikuti oleh Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa dengan menggunakan mobil LV 08;

- Bahwa setelah sampai di Pit J, kemudian Saksi Abdul Karim memindahkan transmisi unit DT Hino tersebut ke bak belakang mobil LV 08 dibantu Saksi Mohammad Firmansyah dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah masing-masing mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi selama perjalanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui ajakan Saksi Abdul Karim untuk menjual 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 tersebut dan menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi untuk membawa 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino ketempat penjualannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum);

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan yang lain. Bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling



pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerjasama dengan satu Gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino FM 260 milik PT. Putra Sarana Transborneo milik PT. Putra Sarana Transborneo (PT. PST) awalnya diajak oleh Saksi Abdul Karim dan Saksi Firmasyah dan Terdakwa menyetujuinya dimana Terdakwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil LV 08 merek Mitsubishi untuk membawa 1 (satu) buah transmisi unit DT Hino ketempat penjualannya. Setelah itu Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah membawa mobil LV 08 yang ada transmisi unit DT Hino tersebut menuju bengkel milik saksi TWENTY FORDES SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di KM RT 14 Kelurahan Tani Aman Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, lalu transmisi unit DT Hino tersebut Saksi Abdul Karim dan Saksi Mohammad Firmansyah jual kepada saksi TWENTY FORDES SILALAH dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap perjanjian kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 An. Bogi andalas Bin Temu Slamet (alm) dan 1 (satu) rangkap slip gaji periode September s/d Oktober 2022 An. Bogi Andalas Bin Temu Slamet (alm), yang termuat dalam lampiran berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOGI ANDALAS BIN TEMU SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja Waktu Tertentu Nomor 1939/PST/HRD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 An. Bogi andalas Bin Temu Slamet (alm);
 - 1 (satu) rangkap slip gaji periode September s/d Oktober 2022 An. Bogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas Bin Temu Slamet (alm);

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Andi Hardiasyah, S.H., M.Hum. dan Maulana Abdillah, S.H.MH. para Hakim Anggota, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Trg